



P U T U S A N

Nomor 973 / Pid. B / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a : **MUHAMAD AZIM**
Tempat lahir : Aikmel
Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 11 November 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Dasan Bagek Rt 1, Kec. Aikmel Timur,
Kab. Lombok Timur ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Proyek
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 973/Pid.B/2016/PN Dps tanggal 3 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 973/Pen.Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 4 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 15 Putusan Nomor 973/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD AZIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD AZIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone 2 warna merah beserta kotaknya ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone 2 warna putih beserta kotaknya ;
 - 1 (satu) buah celengan warna Pink Orange;
 - 1 (satu) buah linggis ;Masih dipergunakan dalam berkas perkara atas nama anak Abdul Rasyid ;
4. Menetapkan agar MUHAMAD AZIM membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Oktober 2016 Nomor : Reg.Perk. : PDM-905/DENPA.OHD/11/2016 dengan dakwaan sebagai berikut ;

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD AZIM** dan anak **ABDUL RASYID** secara bersama-sama dengan bersekutu, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar jam.09.00 wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di dalam rumah saksi ERMIN tepatnya di Perumahan Yani Permai Blok C No. 22 Jl. A. Yani Utara Denpasar Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah **mengambil barang sesuatu** berupa 1(satu) buah handphone merk Asus Zenfone 2 warna merah beserta kotaknya, 1(satu) buah handphone merk Asus Zenfone 2 warna putih beserta kotaknya, 1(satu) buah celengan warna pink orange yang didalamnya berisi uang tunai kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu

Hal. 2 dari 15 Putusan Nomor 973/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ERMIN atau setidaknya selain ia terdakwa **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar jam 09.00 wita terdakwa dan anak Abdul Rasyid melihat kondisi rumah dalam keadaan sepi kemudian timbul niat terdakwa dan anak Abdul Rasyid mengambil barang yang ada didalam rumah, selanjutnya terdakwa dan anak Abdul Rasyid masuk ke dalam kamar saksi Kevin Wiratama dan saksi Kezva Julianda Devi melalui pintu kamar yang tidak terkunci, kemudian terdakwa tanpa seijin pemiliknya mengambil 1(satu) buah handphone merk Asus Zenfone 2 warna merah beserta kotaknya yang ada diatas tempat tidur sedangkan anak Abdul Rasyid mengambil 1(satu) buah handphone merk Asus Zenfone 2 warna putih beserta kotaknya yang sedang dicias diatas meja televisi, lalu mengambil 1(satu) buah celengan warna pink orange yang didalamnya berisi uang tunai yang ada diatas meja televisi, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa dan anak Abdul Rasyid turun ke lantai satu, selanjutnya terdakwa mencongkel dengan linggis pintu kamar saksi Ermin namun tidak berhasil, setelah itu terdakwa dan anak Abdul Rasyid pergi bersama-sama saksi Siti Rohani menuju ke Lombok ;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan anak Abdul Rasyid mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki serta digunakan untuk kepentingan terdakwa dan anak Abdul Rasyid sendiri ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan anak Abdul Rasyid, saksi Ermin menderita kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERMIN di dengar keterangan di persidangan yang telah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar jam.09.00 wita bertempat di dalam rumah saksi di Perumahan Yani Permai Blok C No. 22 Jl. A. Yani Utara Denpasar Utara, saksi kehilangan 1(satu) buah

Hal. 3 dari 15 Putusan Nomor 973/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Asus Zenfone 2 warna merah beserta kotaknya, 1(satu) buah handphone merk Asus Zenfone 2 warna putih beserta kotaknya dan 1(satu) buah celengan warna pink orange yang didalamnya berisi uang tunai sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa 1(satu) buah handphone merk Asus Zenfone 2 warna merah beserta kotaknya saksi letakkan diatas tempat tidur sedangkan 1(satu) buah handphone merk Asus Zenfone 2 warna putih beserta kotaknya yang sedang dicas diatas meja televise dan 1(satu) buah celengan warna pink orange yang didalamnya berisi uang tunai yang ada diatas meja televise ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;
- Bahwa tidak ada yang rusak akan tetapi pintu kamar saksi yang saksi kunci ada yang rusak seperti mau dicongkel tetapi tidak jadi dan ada linggis di depan pintu kamar saksi ;
- Bahwa 2 (dua) buah HP tersebut ada didalam kamar anak saksi yang tidak dikunci pintu kamarnya ;
- Bahwa Terdakwa, ABDUL RASYID dan SITI ROHANI tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa Terdakwa dan ABDUL RASYID dibawa oleh SITI ROHANI yang adalah pembantu saksi, untuk minta pekerjaan dan rencananya akan saksi pekerjaan di rumah makan milik saksi dan untuk sementara masih tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang mengantar anak saksi ke sekolah dan saat saksi pulang, SITI ROHANI, Terdakwa dan ABDUL RASYID sudah tidak ada dirumah sehingga saksi mencurigai mereka dan melaporkan kepada kepolisian ;
- Bahwa saksi ada menelpon keluarga di Lombok untuk mengetahui apakah SITI ROHANI, Terdakwa dan ABDUL RASYID berada di Lombok dan ternyata memang SITI ROHANI, Terdakwa dan ABDUL RASYID ada di Lombok ;
- Bahwa SITI ROHANI, Terdakwa dan ABDUL RASYID tidak pamit kepada saksi saat akan pulang ke Lombok ;
- Bahwa menurut SITI ROHANI, dia tidak mengetahui kalau Terdakwa dan ABDUL RASYID mengambil 2 (dua) buah HP dan 1 (satu) buah celengan milik anak saksi dan SITI ROHANI mau diajak pulang karena dipaksa oleh Terdakwa dan ABDUL RASYID ;

Hal. 4 dari 15 Putusan Nomor 973/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan Terdakwa dan ABDUL RASYID untuk mengambil 2 (dua) buah HP dan 1 (satu) buah celengan milik anak saksi ;
 - Bahwa akibat kehilangan tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;
2. Saksi SITI ROHANI di dengar keterangan di persidangan yang telah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pembantu bapak ERMIN di Perumahan Yani Permai Blok C No. 22 Jl. A. Yani Utara Denpasar Utara ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi yang membawa Terdakwa dan ABDUL RASYID untuk bekerja di rumah makan milik bapak ERMIN sehingga di ajak tinggal di rumah bapak ERMIN ;
 - Bahwa saksi juga tinggal di rumah bapak ERMIN ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar jam.09.00 wita bertempat di dalam rumah bapak ERMIN di Perumahan Yani Permai Blok C No. 22 Jl. A. Yani Utara Denpasar Utara, Terdakwa dan ABDUL RASYID telah mengambil 1(satu) buah handphone merk Asus Zenfone 2 warna merah beserta kotaknya, 1(satu) buah handphone merk Asus Zenfone 2 warna putih beserta kotaknya dan 1(satu) buah celengan warna pink orange yang didalamnya berisi uang tunai sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi baru mengetahui kalau Terdakwa dan ABDUL RASYID mengambil 2 (dua buah) HP dan celengan milik bapak ERMIN yang ada di dalam kamar anak bapak ERMIN saat berada di dalam kapal very menuju ke Lombok ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dan ABDUL RASYID mengambil 2 (dua) buah HP dan celengan milik bapak ERMIN yang berada di dalam kamar Kevin anak bapak ERMIN karena saat itu saksi lagi mengepel di lantai 1 sedangkan kamar anak bapak ERMIN ada di lantai 2 ;
 - Bahwa menurut pengakuan, Terdakwa dan ABDUL RASYID secara bersama-sama mengambil 2 (dua) buah HP dan 1 (satu) buah celengan milik bapak ERMIN yang diletakkan di dalam kamar KEVIN (anak bpk ERMIN)

Hal. 5 dari 15 Putusan Nomor 973/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi, Terdakwa dan Abdul Rasyid pulang ke Lombok, pak ERMIN tidak ada dirumah karena sedang mengantar anak ke sekolah ;
 - Bahwa saksi mau diajak pulang ke Lombok oleh terdakwa karena saksi dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga jadi saksi takut kalau menolak saat diajak pulang ke Lombok ;
 - Bahwa saksi, Terdakwa dan ABDUL RASYID pulang ke Lombok tanpa ijin / pamit kepada Pak ERMIN ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;
3. Saksi I PUTU MUDAYASA di dengar keterangan di persidangan yang telah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Dasan Bagek, Kec. Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;
 - Bahwa saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD AZIM ditemukan 1(satu) buah handphone merk Asus Zenfone 2 warna merah beserta kotaknya dan pada terdakwa ABDUL RASYID ditemukan 1(satu) buah handphone merk Asus Zenfone 2 warna putih beserta kotaknya ;
 - Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa bersama anak ABDUL RASYID mengambil 2 (dua) buah HP tersebut di rumah bosnya bernama ERMIN di Perumahan Yani Permai Blok C No. 22 Jl. A. Yani Utara Denpasar Utara ;
 - Bahwa sebelumnya Polsek Depasar Barat menerima laporan mengenai pencurian di rumah ERMIN dan ERMIN menghubungi keluarganya yang ada di Lombok dan diketahui ERMIN, Terdakwa dan ABDUL RASYID yang tadinya tinggal di rumah ERMIN karena akan dipekerjakan di rumah makan milik ERMIN ternyata berada di Lombok tanpa sebelum pamit kepada ERMIN ;
 - Bahwa Terdakwa dan ABDUL RASYID adalah orang yang dibawa oleh SITI ROHANI (pembantu ERMIN) untuk rencananya dipekerjakan di rumah makan milik ERMIN ;
 - Bahwa setelah mendapat laporan dari ERMIN, saksi dan team berangkat ke Lombok dan saksi menemukan SITI ROHANI, Terdakwa dan ABDUL RASYID di rumahnya di Lombok ;
 - Bahwa SITI ROHANI mengakui baru mengetahui kalau yang Terdakwa dan ABDUL RASYID mengambil 2 (dua) buah HP dan celengan setelah melihat di kapal saat menuju ke Lombok ;

Hal. 6 dari 15 Putusan Nomor 973/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi, Terdakwa dan ABDUL RASYID mengakui mengambil 2 (dua) buah HP milik anak ERMIN dan 1(satu) buah celengan warna pink orange yang didalamnya berisi uang tunai kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan ABDUL RASYID mengakui kalau SITI ROHANI tidak mengetahui kalau mereka mengambil HP dan celengan milik anak ERMIN di dalam kamar anak ERMIN di lantai 2 ;
- Bahwa Terdakwa dan ABDUL RASYID mengakui kalau mereka mengambil HP dan celengan milik anak ERMIN saat ERMIN tidak berada di rumah dan SITI ROHANI ada di lantai satu ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan ABDUL RASYID mengambil HP tersebut dengan mudah karena pintu kamar tidak dikunci saat ditinggal bpk ERMIN mengantar anaknya ke sekolah ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil 2 (dua) buah HP dan celengan milik ERMIN ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar jam.09.00 wita bertempat di dalam rumah bapak ERMIN di Perumahan Yani Permai Blok C No. 22 Jl. A. Yani Utara Denpasar Utara, Terdakwa dan ABDUL RASYID, Terdakwa bersama-sama dengan anak ABDUL RASYID telah mengambil 1(satu) buah handphone merk Asus Zenfone 2 warna merah beserta kotaknya, 1(satu) buah handphone merk Asus Zenfone 2 warna putih beserta kotaknya dan 1(satu) buah celengan warna pink orange yang didalamnya berisi uang tunai sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan ABDUL RASYID mengambil 1(satu) buah handphone merk Asus Zenfone 2 warna merah beserta kotaknya yang diletakkan diatas tempat tidur sedangkan 1(satu) buah handphone merk Asus Zenfone 2 warna putih beserta kotaknya yang sedang dicas diatas meja televise dan 1(satu) buah celengan warna pink orange yang didalamnya berisi uang tunai yang ada diatas meja televise yang berada di dalam kamar tidur KEVIN ;

Hal. 7 dari 15 Putusan Nomor 973/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tinggal di rumah bapak ERMIN dan akan dipekerjakan di restaurant milik bapak ERMIN ;
- Bahwa terdakwa bisa tinggal di rumah bpk ERMIN karena diajak oleh SITI ROHANI (pembantu rumah tangga di rumah bapak ERMIN) ;
- Bahwa saat Terdakwa dan ABDUL RASYID mengambil 2 (dua) buah HP dan celengan tersebut, SITI ROHANI tidak tahu karena SITI ROHANI lagi berada di lantai 1, sedangkan kamar KEVIN ada dilantai 2 ;
- Bahwa terdakwa dan ABDUL RASYID memang ada akan mencongkel pintu kamar bpk ERMIN dengan menggunakan linggis akan tetapi tidak jadi dan linggis tersebut terdakwa letakkan di depan pintu kamar bpk ERMIN ;
- Bahwa uang yang ada dalam celengan sudah dipakai untuk membeli tiket kapal pulang ke Lombok ;
- Bahwa SITI ROHANI menurut saja saat terdakwa ajak pulang ke Lombok ;
- Bahwa Terdakwa dan ABDUL RASYID dengan mudah mengambil 2 (dua) buah HP dan 1 (satu) celengan tersebut karena pintu kamar tidak dikunci saat ditinggal pak ERMIN mengantar anaknya ke sekolah ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil 2 (dua) buah HP dan celengan milik ERMIN ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone 2 warna merah beserta kotaknya ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone 2 warna putih beserta kotaknya ;
- 1 (satu) buah celengan warna Pink Orange;
- 1 (satu) buah linggis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar jam.09.00 wita bertempat di dalam rumah saksi ERMIN di Perumahan Yani Permai Blok C No. 22 Jl. A. Yani Utara Denpasar Utara, Terdakwa bersama ABDUL

Hal. 8 dari 15 Putusan Nomor 973/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYID telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Asus Zenfone 2 warna merah beserta kotaknya, 1(satu) buah handphone merk Asus Zenfone 2 warna putih beserta kotaknya dan 1(satu) buah celengan warna pink orange yang didalamnya berisi uang tunai sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa 1(satu) buah handphone merk Asus Zenfone 2 warna merah beserta kotaknya di letakkan diatas tempat tidur sedangkan 1(satu) buah handphone merk Asus Zenfone 2 warna putih beserta kotaknya yang sedang dicas diatas meja televise dan 1(satu) buah celengan warna pink orange yang didalamnya berisi uang tunai yang ada diatas meja televisi ;
- Bahwa 2 (dua) buah HP dan celengan tersebut ada didalam kamar anak yang tidak dikunci pintu kamarnya sehingga Terdakwa dan Abdul Rasyid dapat dengan mudah mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa, ABDUL RASYID dan SITI ROHANI tinggal di rumah saksi karena sebelumnya Terdakwa dan ABDUL RASYID dibawa oleh SITI ROHANI yang adalah pembantu saksi, untuk minta pekerjaan dan rencananya akan saksi pekerjaan di rumah makan milik saksi ERMIN dan untuk sementara masih tinggal di rumah saksi ERMIN ;
- Bahwa saat kejadian pemilik sedang mengantarkan anaknya ke sekolah dan saat pemilik pulang, SITI ROHANI, Terdakwa dan ABDUL RASYID sudah tidak ada dirumah sehingga pemilik mencurigai mereka dan melaporkan kepada kepolisian sehingga Terdakwa dan ABDUL RASYID ditangkap di Lombok ;
- Bahwa menurut SITI ROHANI, dia tidak mengetahui kalau Terdakwa dan ABDUL RASYID mengambil 2 (dua) buah HP dan 1 (satu) buah celengan milik anak saksi dan SITI ROHANI mau diajak pulang karena dipaksa oleh Terdakwa dan ABDUL RASYID ;
- Bahwa saksi ERMIN tidak ada mengizinkan Terdakwa dan ABDUL RASYID untuk mengambil 2 (dua) buah HP dan 1 (satu) buah celengan milik anak saksi ;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut, saksi ERMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Hal. 9 dari 15 Putusan Nomor 973/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **MUHAMAD AZIM** adalah orang yang sudah dewasa yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan mengakui perbuatannya dan selama persidangan berlangsung terdakwa mengakui sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapus pidana yang segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah saat diambil barang tersebut belum ada pada kekuasaannya dan waktu pengambilan sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta kalau Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar jam.09.00 wita bertempat di dalam rumah saksi ERMIN di Perumahan Yani Permai Blok C No. 22 Jl. A. Yani Utara Denpasar Utara, Terdakwa bersama ABDUL RASYID telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Asus Zenfone 2 warna merah beserta kotaknya, 1(satu)

Hal. 10 dari 15 Putusan Nomor 973/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk Asus Zenfone 2 warna putih beserta kotaknya dan 1(satu) buah celengan warna pink orange yang didalamnya berisi uang tunai sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta kalau Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar jam.09.00 wita bertempat di dalam rumah saksi ERMIN di Perumahan Yani Permai Blok C No. 22 Jl. A. Yani Utara Denpasar Utara, Terdakwa bersama ABDUL RASYID telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Asus Zenfone 2 warna merah beserta kotaknya, 1(satu) buah handphone merk Asus Zenfone 2 warna putih beserta kotaknya dan 1(satu) buah celengan warna pink orange yang didalamnya berisi uang tunai sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu kalau 2 (dua) buah HP dan celengan yang Terdakwa ambil adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu pemilik rumah tempat Terdakwa tinggal yaitu bernama ERMIN ;

Menimbang, dari pertimbangan diatas, dengan demikian unsur sebagian atau seluruhnya milik oranglain telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki berarti adanya unsur kesengajaan dari pelaku untuk memiliki suatu barang yang bukan miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan pelaku tanpa seijin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti terungkap fakta kalau Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah HP dan celengan milik orang lain yaitu pemilik rumah tempat Terdakwa tinggal yaitu bernama ERMIN ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP dan celengan yang berisi uang tunai sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah milik orang lain tersebut dengan cara mudah karena pintu kamar yang tidak terkunci ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu kalau 2 (dua) buah HP dan celengan yang berisi uang tunai sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Terdakwa ambil adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain untuk dimiliki seolah-olah milik Terdakwa ;

Hal. 11 dari 15 Putusan Nomor 973/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti terungkap fakta kalau Terdakwa telah pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar jam.09.00 wita bertempat di dalam rumah saksi ERMIN di Perumahan Yani Permai Blok C No. 22 Jl. A. Yani Utara Denpasar Utara, Terdakwa bersama ABDUL RASYID telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Asus Zenfone 2 warna merah beserta kotaknya, 1(satu) buah handphone merk Asus Zenfone 2 warna putih beserta kotaknya dan 1(satu) buah celengan warna pink orange yang didalamnya berisi uang tunai sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara bersekutu dengan ABDUL RASYID telah bersama-sama mengambil 2 (dua) buah HP dan celengan yang berisi uang tunai sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diletakkan di dalam kamar yang tidak terkunci ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan ABDUL RASYID mengetahui kalau 2 (dua) buah HP dan celengan yang Terdakwa dan ABDUL RASYID ambil adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu pemilik rumah tempat Terdakwa tinggal yaitu bernama ERMIN ;

Menimbang, dari pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur yang dilakukan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 12 dari 15 Putusan Nomor 973/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone 2 warna merah beserta kotaknya ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone 2 warna putih beserta kotaknya ;
- 1 (satu) buah celengan warna Pink Orange;
- 1 (satu) buah linggis ;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ABDUL RASYID, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ABDUL RASYID ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke – 4e KUHP, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD AZIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ;

Hal. 13 dari 15 Putusan Nomor 973/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone 2 warna merah beserta kotaknya ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone 2 warna putih beserta kotaknya ;
 - 1 (satu) buah celengan warna Pink Orange;
 - 1 (satu) buah linggis ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ABDUL RASYID ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **SELASA** tanggal **27 DESEMBER 2016**, oleh kami Sutrisno, SH, MH sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, SH, MH dan Ni Made Purnami, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Ni Luh Wayan Adhi Antari, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, SH, MH

Sutrisno, SH, MH

Ni Made Purnami, SH, MH

Panitera Pengganti:

Lien Herlinawati, SH

Hal. 14 dari 15 Putusan Nomor 973/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Terdakwa MUHAMAD AZIM dan Jaksa Penuntut Umum, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 973/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 27 Desember 2016

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati, SH

Hal. 15 dari 15 Putusan Nomor 973/Pid.B/2016/PN Dps